



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Di kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.
7. Komisi Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan independen yang dibentuk di daerah yang terdiri dari para pakar, purnabakti penyuluh dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan pertanian perdesaan.
8. Sistem Penyuluhan Pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

9. Penyuluhan...

9. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
10. Penyuluh Pertanian adalah individu/ petugas yang berfungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan Kelompok Tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraannya.
11. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
12. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
13. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
14. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Komisi Penyuluhan Pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memantapkan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - b. memantapkan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - d. memantapkan dukungan pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian kabupaten.

BAB III...

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Komisi Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Ba'a dan memiliki Sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 5

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan Pertanian dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
 - c. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - d. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian;
 - e. pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - f. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang strategis; dan
 - g. penyampaian laporan perkembangan hasil penyuluhan pertanian kepada Bupati.

BABV...

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Struktur organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MASA TUGAS, JUMLAH DAN UNSUR ANGGOTA

Bagian Kesatu
Masa Tugas

Pasal 7

- (1) Masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Pertanian selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Komisi Penyuluhan Pertanian yang berhenti karena mutasi, berhalangan tetap, meninggal dunia atau mengundurkan diri, dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan sisa masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Pertanian yang digantikan.
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluh Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jumlah dan Unsur Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang mewakili:
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian; dan
 - b. Non Pemerintah sebanyak 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Unsur Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari akademisi, pemerhati dan/atau pakar dibidang pertanian, purna bakti penyuluh pertanian dan organisasi kemasyarakatan.

BAB VII...

BAB VII

TUGAS POKOK KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Ketua

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengelola, memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ketua mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi antara Komisi Penyuluhan Pertanian, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan;
- c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah;
- d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian;
- f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang strategis; dan
- h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan pertanian kepada Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan Pertanian guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 12...

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian;
- b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan/data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian;
- b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. menghadiri rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan Pertanian guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian. ✓

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 15

Komisi Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. A

Pasal 16...

Pasal 16

Komisi Penyuluhan Pertanian dalam menyampaikan masukan kepada Bupati guna pengambilan kebijakan dan strategi wajib menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara berjenjang, vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan Komisi Penyuluh Pertanian maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

Komisi Penyuluh Pertanian dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan pertanian.

Pasal 19

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat perencanaan dan evaluasi;
 - b. Rapat periodik sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali; dan
 - c. Rapat insidentil sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua atau anggota yang ditunjuk.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20


Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 22 Juli 2021




Diundangkan di Baa
pada tanggal, 22 Juli 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 034

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Juli 2021
TENTANG : KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN ROTE
NDAO TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN ROTE NDAO



Keterangan: —————> Garis Koordinasi

